

ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF FATURRAHMAN DJAMIL (STUDI BMT ARTHA BUANA METRO TAHUN 2021)

Lutfi Afifatul Masnu'ah*

Universitas Ma'arif Lampung , Indonesia

*Correspondence: ✉ lutfiafifatulm@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bermasalah di BMT Arta Buana Metro dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali anggota. berdasarkan observasi di BMT Arta Buana Metro bahwa meningkatnya NPF karena ada anggota (debitur) korporasi yang sedang mengalami kondisi bisnis yang memburuk, side streaming yang mana anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad, kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh anggota yang tidak jujur juga ikut mempengaruhi NPF. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Hasilnya menjelaskan bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT Artha Buana Metro yaitu Faktor internal dan Eksternal. Faktor internal terjadi pada anggota yang sering melakukan side streaming, tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal yaitu Itikad yang kurang baik atau kesengajaan dari anggota, adanya akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya usaha dari anggota dan adanya akibat dari perceraian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Artha Buana Metro menggunakan 3 cara, yaitu rescheduling, reconditioning, dan lelang eksekusi dan sudah sesuai dengan teori milik Fathurrahman Djamil.

Kata Kunci: BMT Artha Buana Metro, Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Histori Artikel

Diterima: 30-06-2026

Direvisi: 11-07-2026

Disetujui: 11-07-2026

Kata Kunci:

BMT Artha Buana Metro, Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



© 2026 Lutfi Afifatul Masnu'ah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis, kita ketahui bahwa koperasi dalam system perekonomian merupakan soko guru perekonomian Indonesia (Sitepu & Hasyim, 2018) maka dengan itu keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh Undang-Undang. Maka untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dalam bentuk koperasi.

Koperasi yaitu salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyataan, koperasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi semua kalangan masyarakat dan melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian perkembangan koperasi saat ini di dukung oleh perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), koperasi ini diharapkan dapat membantu didalam penyediaan dana untuk membiayai dan mengembangkan usaha industri, pertanian, perdagangan, maupun sektor non keuangan lainnya (Juniantara & Riana, 2015).

Munculnya *Baitul Mal Tanwil (BMT)* menjadikan tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia, dalam lembaga keuangan mikro dibawah Departemen koperasi dan UMKM ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh anggota. Dalam hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggota nya mereka juga memiliki peran sosial didalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba untuk mewadahi perkembangan koperasi berbasis simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Okfitasari & Suyatno, 2012)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan salah satu kegiatan usaha dibidang keuangan yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia, pada BMT mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah, di Indonesia regulasi mengenai perbankan syariah baru mendapatkan landasan yang kuat sejak tanggal 16 juli 2008 yang di undang tertera pada Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang selanjutnya disebutkan dengan Undang-Undang perbankan syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah salah satunya menyalurkan berdasarkan *Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna atau Akad* lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keberadaan BMT sangat penting karena banyak masyarakat yang tidak mampu menjangkau usaha dengan cara melakukan pembiayaan modal ke perbankan konvensional (Nurhayati et al., 2021).

BMT Arta Buana Metro adalah lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi yang di resmikan pada tanggal 31 januari 2013 Di Kota Metro oleh Dinas koperasi, UMKM dan perindustrian Kota Metro. Produk-produk yang ada di BMT Arta Buana Metro yaitu ada produk tabungan dan pembiayaan, macam-macam produk tabungan di BMT Arta Buana Metro yaitu simpanan *Mudhorobah* dan simpanan *wadiah* dan macam-macam pembiayaan di BMT Arta Buana Metro yaitu pembiayaan *Murobahah*, pembiayaan *Mudhorobah*, pembiayaan *Ijaroh*, pembiayaan *Qordul Hasan*, pembiayaan akad *Ijaroh* perjalanan haji dan pembiayaan *Ba'i Isthisna* (Hasil Observasi BMT Arta Buana Metro, 2021).

Pembiayaan yang banyak di gunakan oleh anggota BMT Arta Buana Metro adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* yaitu yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *Murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi anggota (Hakim & Anwar, 2021). Pembiayaan bermasalah di BMT Arta Buana Metro dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali anggota.

Berdasarkan observasi di BMT Arta Buana Metro bahwa meningkatnya NPF karena ada anggota (debitur) korporasi yang sedang mengalami kondisi bisnis yang memburuk, *side streaming* yang mana anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad, akan tetapi merupakan kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan oleh anggota yang tidak jujur juga ikut mempengaruhi NPF.

Keadaan yang tengah di alami oleh BMT Arta Buana Metro, maka sangat di perlukan penyelesain pembiayaan bermasalah (NPF) yang lebih baik agar pembiayaan bermasalah (NPF) yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan bisa mengembalikan citra BMT menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Terdapat beberapa cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu penagihan secara kekeluargaan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Penelitian yang di lakukan oleh Reza Yudistira yang berjudul “ Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluative dan dalam penelitian ini memperoleh beberapa hasil penelitian di antaranya adalah pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. BSM Cabang Jati negara telah dilakukan sesuai prosedur yang telah di tentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku (Yudistira, 2011). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah , pada peneliti Reza Yudistira membahas tentang penelitian yang menggambarkan dan penelitian keadaan dan gejala gejala maupun aktivitas yang ada di perbankan khususnya tentang pembiayaan mudharabah kemudian penulis monyoroti atau mengevaluasi dari sudut pandang hukum islam sedangkan sipenulis membahas tentang analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan persepektif Faturrahman Djamil dengan meninjau apakah sesuai atau tidak sesuai dengan buku penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Doni Rahmat dengan judul “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI “ Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memperoleh beberapa hasil yaitu terdapat permasalahan dalam kurang cermat penilaian calon anggota dan pembayaran angsuran dalam anggota yang mengalami telat bayar dan gagal bayar dalam melunasi kewajibanya (Rahmat, 2021) . Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah , pada peneliti Doni Rahmat membahas tentang solusi dari permasalahan pembiayaan yang sedang dialami dimasa covid-19 pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Huwaiza Kota Depok, sedangkan si penulis membahas tentang analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan persepektif Faturrahman Djamil dengan meninjau apakah sesuai atau tidak sesuai dengan buku penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Zahrotul Laina dengan judul penelitian “ Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT sejahtera Cabang Cepiring “, peneliti ini menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memperoleh beberapa hasil yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada penelitian Zahrotul Laina membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah sedangkan si penulis membahas tentang analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan persepektif Faturrahman Djamil dengan meninjau apakah sesuai atau tidak sesuai dengan buku penyelesaian pembiayaan bermasalah (Laina, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Adistya Hasanah Minarti yang berjudul “Kajian Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di PT.Bank Syariah Cabang Jember”, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini memperoleh beberapa hasil yaitu faktor utama yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah adalah wanperestasi oleh nasabah itu sendiri. Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada penelitian Adistya Hasanah Minarti membahas tentang mekanisme memperoleh dana pembiayaan mudharabah dan faktor-faktor apa yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dan upaya hukum yang di tempuh bila terjadi pembiayaan masalah sedangkan si penulis membahas tentang analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan persepektif Faturrahman Djamil dengan meninjau apakah sesuai atau tidak sesuai dengan buku penyelesaian pembiayaan bermasalah (Hasanah Minarti, 2008).

Kebaruhan penelitian ini terletak pada analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Persepektif Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai “Analisa Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Persepektif Faturrahman Djamil Dalam Buku Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (Studi Di BMT Arta Buana Metro Tahun 2021)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*), yaitu penelitian kualitatif yang lebih baik, karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah difikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis ialah dengan melakukan penelitian secara langsung di BMT Artha Buana Metro. Kemudian penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang telah di dapat dengan cara mendeskriptifkan agar mudah hipoteni atau ramalan-ramalan, dengan cara tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif di dalam *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Persepektif Faturrahman Djamil* secara menyeluruh luas dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan 3 sumber data diantaranya yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Artha Buana Metro. Peneliti memperoleh data primer melalui :

- 1) Manager BMT Artha Buana Metro
- 2) Marketing BMT Artha Buana Metro
- 3) Customer Service BMT Artha Buana Metro

Data sekunder pada penelitian ini meliputi, jurnal dan internet, file sejarah, visi misi BMT Artha Buana Metro, dan buku Karya Faturrahman Djamil Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan buku-buku lainnya yang menunjukkan penelitian ini yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Pengumpulan data tersier berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar serta brosur-brosur yang berkaitan dengan Analisa motivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja di Kantor Pusat BMT Artha Buana Metro tahun 2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi yang sangat penting dalam proses pengumpulan data yang benar-benar riil dan yang berkenaan tentang pembiayaan bermasalah pada studi kasus BMT Artha Buana Metro tahun 2021, letak kantor Pusat BMT Artha Buana Metro dan aktivitas karyawan di Kantor Pusat BMT Artha Buana Metro.

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan oleh peneliti, maka peneliti menerapkan interview dengan data pertanyaan untuk mendapatkan data Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Persepektif Faturrahman Djamil dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan:

- 1) Manager BMT Artha Buana Metro
- 2) Marketing BMT Artha Buana Metro
- 3) Customer Service BMT Artha Buana Metro

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian dan sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan di BMT Artha Buana Metro.

Analisa data adalah suatu kegiatan yang diletakan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainya yang telah disimpulkan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deduktif dimana dengan suatu kebenaran yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Artha Buana Metro

BMT Artha Buana Metro merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup besar di Metro, yang memiliki beberapa produk salah satunya yaitu produk pembiayaan *Murabahah*, produk pembiayaan ini adalah produk yang disalurkan kepada anggota untuk membantu anggota yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan akad *Murabahah*. Jumlah anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Artha Buana Metro pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.071 anggota itu artinya cukup banyak anggota yang berminat melakukan pembiayaan di BMT Artha Buana Metro (Purwanti, 2022).

Penyebab dari pembiayaan bermasalah menurut Bapak Ferly selaku marketing di BMT Artha Buana Metro mengungkapkan bahwa selama pandemi covid-19 yang salah satunya kebijakan dari pemerintah untuk tidak boleh diadakan acara-acara keramaian. Akhirnya berdampak pada usaha catering makanan, usaha sembako, usaha seni (musik dan tarub), usaha jajanan sekolah, usaha warung kecil dan usaha mainan anak-anak. Karena sebagian besar anggota pembiayaan di BMT Artha Buana Metro memiliki usaha (Ferly, 2022)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Purwati selaku CS di BMT Artha Buana Metro yang mengungkapkan bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu karena kondisi saat ini yaitu adanya covid-19, maka penyebab utamanya karena covid akan tetapi untuk pembiayaan bermasalah sebelum-sebelumnya atau sebelum covid yaitu dikarenakan karena usahanya yang menurun atau usahanya mengalami ketidak stabilan (Purwanti, 2022).

Sedangkan Menurut Ibu Tri Setyorini Selaku Manajer BMT Artha Buana Metro mengungkapkan ada 2 faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu (Setyorini, 2022) :

a. Faktor Internal

Anggota sering melakukan *side streaming*, tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan anggota melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya terhadap bank.

b. Faktor eksternal

- 1) Itikad yang kurang baik atau kesengajaan dari anggota, karakter anggota yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya. Padahal, masih ada kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi anggota tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik.
- 2) Penyalahgunaan dana dimana dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan.
- 3) Akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya usaha dari anggota seperti anggota yang berjualan disekolah karena adanya pandemi karena sekolahnya libur sehingga tidak berjualan lagi.
- 4) Akibat perceraian.
- 5) Faktor meninggal dunia yaitu dalam hal pembiayaan suami istri, yang mana pembiayaan tersebut atas nama istri dan ternyata suaminya meninggal, otomatis pembayarannya tetap menjadi kewajiban istri terkecuali jika yang meninggal istrinya maka dapat di cover asuransi (Setyorini, 2022).

Sedangkan menurut Bapak Felli selaku marketing mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab anggota pembiayaan bermasalah yaitu karena kondisi perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh covid-19. Masyarakat banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang akhirnya mempengaruhi daya beli dipasar maupun warung-warung sepi, menyebabkan pendapatan anggota pembiayaan menurun drastis (Ferly, 2022).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Artha Buana Metro

Bagi seluruh lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah *Murabahah* bukan lagi hal asing untuk didengar yakni bahwa semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu masalah sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahan dapat dilakukan agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi.

Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu manajemen masalah dengan baik. Seperti halnya lembaga keuangan lain. BMT Artha Buana Metro juga memiliki masalah yang serupa. Usaha yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari tahapan non-litigasi. Diantaranya adalah:

a. Penagihan secara kekeluargaan

- 1) Melakukan komunikasi kepada anggota secara intens atau kekeluargaan yaitu melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubunginya melalui telepon. Penagihan kekeluargaan dilakukan oleh marketing memantau angsuran anggotanya di saldo rekening dan menghubunginya anggota untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo (Setyorini, 2022).
- 2) Kemudian jika anggota belum melakukan angsurannya 1-7 hari maka BMT akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha anggota dan mencari tahu perkembangan usaha termasuk permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan dan membantu memberikan memberikan gagasan/solusi dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh anggota.

3) Pemberian surat peringatan atau teguran

Jika anggota tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka marketing akan menegur anggota agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, jika anggotanya masih belum membayar dalam waktu 2 bulan maka pihak BMT akan memberikan SP I, kemudian jika anggota masih belum membayar dalam waktu 1 sampai 3 bulan maka akan diberikan SP II dan jika lebih dari 5 bulan pihak anggota masih tetap tidak melakukan angsuran maka pihak BMT akan memberikan SP III (Purwanti, 2022).

b. Penjadwalan kembali

Merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Jika bagi anggota pembiayaannya bermasalah tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. perpanjangan masa pembayaran yang harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Artha Buana Metro yaitu dengan memberi keringanan atau kelapangan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan misalnya

perpanjangan jangka waktu dari enam bulan yang tersisa dalam pembayarannya menjadi satu tahun sehingga anggota yang menunggak dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar, jadwal pembayaran (tenggang waktu) jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misal angsuran 24 kali menjadi 50 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran pun semakin mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Harapannya dapat menyehatkan kembali pembayaran kewajiban (Ferly, 2022).

c. Persyaratan kembali

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota kepada bank, meliputi: pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan. Pihak BMT Artha Buana Metro dalam memberikan penyelamatan pembiayaan yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal pembiayaan, Jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaannya.

d. Penataan kembali

Adalah perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT. Konversi akad pembiayaan BMT Artha Buana Metro dalam melakukan penataan kembali terhadap anggota yang belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga BMT berkesempatan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning* untuk memperbaiki usaha anggota ketika anggota tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.

Kondisi pembiayaan pasca dilakukan upaya atau tindakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini maka dapat mengurangi angka dari pembiayaan bermasalah yang terjadi, anggota menjadi tidak macet dalam pembayarannya Karena sudah diberikan cara agar anggota tersebut dapat membayar pembiayaannya sebelum jatuh tempo (Setyorini, 2022).

Bapak Ferly selaku marketing juga mengatakan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah dengan adanya upaya atau tindakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini maka pembiayaan berangsur baik sehingga dapat mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi (Ferly, 2022).

Hal ini disampaikan oleh Ibu Purwati selaku CS bahwasannya Kondisi pembiayaan pasca dilakukan upaya atau tindakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini Jika dengan cara kekeluargaan sudah tidak dapat dilakukan selanjutnya peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan anggota tidak ada itikad baik untuk membayar angsurannya, dalam hal ini maka pihak BMT Artha Buana Metro dengan kesepakatan bersama dengan anggota menjual jaminan. Jaminan itu dijual di bawah tangan (tanpa melalui badan lelang) oleh anggota yang bersangkutan sebagai pemilik jaminan atau penjualan jaminan dengan cara lelang melalui badan lelang. Kemudian anggota akan melunasi sisa hutangnya kepada BMT Artha Buana Metro dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya maka BMT Artha

Buana Metro akan mengembalikan sisanya kepada anggota. Dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutangnya maka sisa hutang tetap menjadi hutang anggota (Purwanti, 2022).

Jika anggota dalam keadaan masih mempunyai Iktikad dan masih mau untuk menyelesaikan pembiayaannya maka permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. BMT akan terus membantu atau mendorong anggotanya agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur dengan cara: diberikan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika mendorong anggota dalam keadaan tidak ada iktikad baik maka bank akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut lewat jalur lelang. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Artha Buana sudah sesuai atau berlandaskan dengan PBI No. 13/9/PBI/2011.

2. Pembahasan

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Artha Buana Metro

Sebelum menyalurkan sebuah pembiayaan *Murabahah* kepada anggota baru ataupun lama, pihak BMT Artha Buana Buana terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan anggota. Hal ini merupakan pintu utama yang sangat penting demi kelancaran pembiayaan. Karena apabila analisis kelayakan anggota ini dilewatkan maka akan besar kemungkinan dana yang sudah disalurkan tersebut akan menjadi sebuah masalah karena kurangnya analisis kelayakan tersebut. Tanpa adanya analisis kelayakan anggota akan menyebabkan BMT mengalami kerugian, karena bisa saja pembiayaan yang seharusnya disalurkan tersebut digunakan untuk sebuah modal usaha akan tetapi malah digunakan untuk keperluan lain.

Disini dalam melaksanakan analisis kelayakan anggota pengajuan pembiayaan, BMT Artha Buana menerapkan prinsip 5C yaitu (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). agar terhindar dari sebuah permasalahan yang akan menyebabkan BMT mengalami kerugian. Analisis kelayakan anggota harus diterapkan semua kepada anggota baru ataupun anggota lama yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Hal tersebut tidak boleh hanya diterapkan satu atau dua saja melainkan harus diterapkan semua prinsip 5C yaitu (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). agar pembiayaan yang disalurkan tidak meleset dan pembiayaan tersebut juga dapat memberikan keuntungan kepada BMT apabila anggota tidak berlaku curang.

Selain itu setelah pembiayaan sudah disalurkan pihak BMT juga harus melakukan monitoring terhadap usaha anggota, monitoring tersebut dapat dilakukan dengan cara menghubungi anggota untuk menanyakan bagaimana keadaan usaha anggota, apakah usaha anggota berjalan dengan baik atau tidak. Jika usaha anggota tidak berjalan dengan baik maka pihak BMT akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota agar anggota bisa menggugurkan kewajibannya terhadap BMT.

Selain itu pihak BMT juga harus melakukan pengecekan ke tempat usaha anggota, apakah usaha anggota tersebut benar-benar ada atau malah pembiayaan yang disalurkan tersebut digunakan untuk hal lain atau *side streaming*. Kebanyakan pembiayaan modal kerja ini yang paling banyak terjadi pembiayaan bermasalah, karena para anggota ini mengajukan

pembiayaan ternyata bukan untuk memulai atau meneruskan usahanya, akan tetapi malah digunakan anggota untuk keperluan lain yang sifatnya konsumtif.

Pembiayaan bermasalah *Murabahah* disebabkan karena anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang mendominasi adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam dan perekonomian menurun.

Dari hasil wawancara bisa diketahui bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari anggota yaitu Anggota sering melakukan *side streaming*, tidak memiliki pendapatan yang tetap, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan anggota melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya terhadap BMT Artha Buana.

b. Faktor-faktor eksternal BMT dan anggota

Faktor eksternal penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu Itikad yang kurang baik atau kesengajaan dari anggota, karakter anggota yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya. Penyalahgunaan dana dimana dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan.

Selain itu penyebab pembiayaan bermasalah yaitu adanya Akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya usaha dari anggota seperti anggota yang berjualan disekolah karena adanya pandemi karena sekolahnya libur sehingga tidak berjualan lagi, dan adanya akibat dari perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sesuai dengan teori milik Fathurrahman Djamil. Karena pembiayaan bermasalah disebabkan dari anggota itu sendiri.

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Fathurrahman Djamil di BMT Artha Buana Metro

Fathurrahman Djamil adalah seorang mubalig yang pernah menjabat sebagai pembantu Rektor UIN Jakarta pada 1997 hingga 2000. Sebelumnya dia pernah menjadi pembantu Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta pada 1994 hingga 1996.

Fathurrahman menjadi salah satu mubalig yang namanya masuk dalam daftar rekomendasi mubalig dari kemenag. Dalam daftar yang memuat 200 nama tersebut dia dianggap mumpuni dalam ilmu agama oleh pihak kemenag sehingga dianjurkan kepada masyarakat untuk mengisi acara-acara keagamaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan sebuah bank menjadi bank yang “tidak sehat”. Karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah semakin tinggi pula potensi bank tersebut dilikuidasi atau bangkrut. Oleh karena itu untuk menekan angka pembiayaan bermasalah yang ada, maka penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Teori Faturrahman Djamil dan BMT Arta Buana Metro yaitu dengan cara :

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Upaya penyelamatan pembiayaan BMT Artha Buana Metro melakukan beberapa cara yang mereka anggap bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*) perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya . Jika bagi anggota pembiayaannya bermasalah tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. perpanjangan masa pembayaran yang harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Artha Buana Metro yaitu dengan memberi keringanan atau kelapangan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan yang tersisa dalam pembayarannya menjadi satu tahun sehingga anggota yang menunggak dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran pembiayaan yang kurang lancar, jadwal pembayaran (tenggang waktu) jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misal angsuran 24 kali menjadi 50 kali dengan cara ini tentu saja jumlah angsuran pun semakin mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Harapannya dapat menyetatkan kembali pembayaran kewajiban.
2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*) merupakan perubahan pembagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah BMT Arta Buana Metro yaitu dengan cara Persyaratan Kembali (*reconditioning*) : pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan. Pihak BMT Artha Buana Metro dalam memberikan penyelamatan pembiayaan yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal pembiayaan, Jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaannya.
3. Penataan Kembali (*restructuring*) merupakan perubahan persyaratan upaya penyelamatan BMT Arta Buana Metro dengan cara Penataan Kembali (*restructuring*) penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT. Konversi akad pembiayaan BMT Artha Buana Metro dalam melakukan penataan kembali terhadap anggota yang belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga BMT berkesempatan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning* untuk memperbaiki usaha anggota ketika anggota tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas bahwa dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Arta Buana Metro sudah sesuai dengan Teori milik Fathurrahman Djamil

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah atau peraturan Bank Indonesia 10/18/PBI/2008 yang ada. Pada BMT Arta Buana masih dan sudah menerapkan *restrukturisasi* seutuhnya dan juga menggunakan cara *reconditioning*, *rescheduling*, dan akan tetapi BMT Arta Buana Metro mempunyai tambahan cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara kekeluargaan yang di lakukan BMT Artha Buana Metro melakukan komunikasi kepada anggota secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubungi melalui telepon, penagihan dilakukan oleh marketing memantau angsuran anggotanya di saldo rekening dan menghubungi anggota untuk meningkatkan pembayaran angsuran sebelum m jatuh tempo. Jika dengan secara kekeluargaan sudah tidak dapat di lakukan selanjutnya peringatan juga tidak berhasil dan anggota tidak ada iktikad baik untuk membayar angsuran dalam hal ini maka kesepakatan bersama dengan anggota menjual jaminan dengan cara lelang melalui badan lelang .

Kemudian anggota akan melunasi sisa hutangnya kepada BMT Arta Buana Metro dari hasil penjualan . apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya maka BMT Arta Buana Metro akan mengembalikan sisanya kepada anggota. Dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutangnya maka sisa hutang tetap menjadi hutang anggota.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data wawancara yang telah dikumpulkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT Artha Buana Metro yaitu dari faktor internal dan eksternal:. Faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Sudah sesuai dengan teori milik Fathurrahman Djamil.

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, BMT Artha Buana Metro menggunakan 3 cara, yang pertama yaitu *rescheduling* atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. Yang kedua adalah *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, dan jumlah angsuran. Dan BMT Arta Buana Metro mempunyai tambahan cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara kekeluargaan yang di lakukan BMT Arta Buana Metro melakukan komunikasi kepada anggota secara kekeluargaan, penyelesain pembiayaan bermasalah sesuai dengan faturrahman djamil.

Daftar Pustaka

- Ferly. (2022). *Hasil Wawancara dengan Marketing BMT Artha Buana Metro*.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2021). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hasanah Minarti, A. (2008). *Kajian Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di PT.Bank Syariah Cabang Jember*. Universitas Jember.
- Hasil Observasi BMT Arta Buana Metro*. (2021).

- Juniantara, I. W., & Riana, I. G. (2015). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi di Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 09, 623.
- Laina, Z. (2016). *Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT sejahtea Cabang Cepiring*. Universitas Islam Negeri Wali Songo.
- Nurhayati, P., Mukhlisin, A., Farida, A., Arifin, Z., & Nafisah, J. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan IBS Mobile terhadap Kepuasan Anggota KSP-PS BMT Artha Buana Metro. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2), 131–144. <https://doi.org/DOI>.
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2012). Analisa Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Bandung: CV. Bandar Maju.*, 4(02), 91.
- Purwanti. (2022). *Hasil Wawancara dengan CS BMT Artha Buana Metro*.
- Rahmat, D. (2021). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Berdasarkan Akad Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setyorini, R. (2022). *Hasil Wawancara dengan Manajer BMT Artha Buana Metro*.
- Sitepu, C. F., & Hasyim. (2018). Perkembangan Koperasi di Indonesia (Cooperative development in Indonesia). *Niagawan*, 7(2), 59–68.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yudistira, R. (2011). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.